

**PERAN LEMBAGA ADAT GAMPONG TERHADAP MEDIASI
PERSELISIHAN RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI DESA PANGO DEAH KEC.ULEE KARENG)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

T.MUHAMMAD HAY HARIST
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111309733

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M / 1440 H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana S-1
Dalam Hukum Keluarga**

Oleh:

T.MUHAMMAD HAY HARIST
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 111309733

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP. 1957123119880021002

Pembimbing II



Svarifah Rahmatillah, S.H.M.H
NIP. 198204152014032002

**PERAN LEMBAGA ADAT GAMPONG TERHADAP MEDIASI
PERSELISIHAN RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI DESA PANGO DEAH KEC. ULEE KARENG)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 23 Juli 2018 M
13 Dzulqaidah 1439H

Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP. 1957123119880021002

Sekretaris,

Syarifah Rahmatillah, S.HI, MH
NIP. 198204152014032002

Penguji I,

Drs. Burhaguddin Abd. Gani, MA
NIP. 195712311985121001

Penguji II,

Gamal Akhyar Lc, M.Sh

Mengetahui,



Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH, PhD
NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : T.Muhammad Hay Harist
NIM : 111309733
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2018
Yang Menyatakan




(T.Muhammad Hay Harist)

ABSTRAK

Nama :T. Muhammad Hay Harist
Nim :111309733
Fakultas/Prodi :Syari'ah dan Hukum Keluarga
Judul :Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Pango Deah Kec. Ulee Kareng).
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi :62 Halaman
Pembimbing I :Drs. Moh. Kalam Daud M.Ag
Pembimbing II :Syarifah Rahmatillah S.H, M.H
Kata Kunci :Peran Adat Gampong, Mediasi, Perceraian.

Peran lembaga adat gampong dalam mediasi kasus perselisihan rumah tangga sangat diperlukan mengingat mediasi merupakan salah satu jalur yang di anggap paling mudah dalam menangani kasus perceraian. Tujuan penelitian ini untuk dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin di ketahui. Adapun tujuan penelitian ini adalah, Untuk mengetahui faktor penyebab lembaga adat gampong pango deah terlibat dalam mediasi pada kasus perselisihan rumah tangga. Untuk mengetahui peran lembaga adat gampong pango deah dalam proses mediasi pada kasus perselisihan rumah tangga. Untuk mengetahui hasil mediasi oleh lembaga adat gampong pango deah pada kasus perselisihan rumah tangga. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini Setiap karya ilmiah yang dibuat disesuaikan dengan metodologi penelitian. Dan seorang peneliti harus memahami metodologi penelitian yang merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah (cara) sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu. Dalam dunia pendidikan pendekatan penelitian yang terkenal terbagi menjadi dua penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk melakukan penelitian seseorang dapat menggunakan metode penelitian tersebut. Sesuai dengan masalah, tujuan, kegunaan dan kemampuan yang dimilikinya. Menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan penjelasannya. Adapun hasil penelitian di temukan peran lembaga adat gampong sangat membantu mengagalkan beberapa kasus perceraian di Desa Pango Deah hal ini terbukti hanya satu pasangan suami istri yang mengajukan gugatan cerai sampai ke tingkat gampong dan tidak satu pun terdapat kasus perceraian sampai di tingkat KUA atau jalur pengadilan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang masih memberikan nafas kehidupan, sehingga skripsi dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan inspirator terbesar dalam segala keteladanannya. Penelitian ini merupakan tugas akhir pada program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Skripsi ini dianjurkan untuk dibaca oleh semua mahasiswa/i pada umumnya sebagai penambah ilmu pengetahuan dan pemahaman. Penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk itu penulis memilih judul **“PERAN LEMBAGA ADAT GAMPONG TERHADAP MEDIASI PERSELISIHAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Gampong Pango Deah Kec. Ulee Kareng)”**.

Selama menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengalami kekurangan dan hambatan, dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Drs. Mohd. Kalam Daud, M,Ag selaku pembimbing I dan Ibu Syarifah Rahmatillah, S,H, M,H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing skripsi ini.

Dan terima kasih kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Bapak Muhammad Siddiq, M.H, PhD dan ketua prodi Hukum Keluarga Bapak Dr. Mursyid Djawas S.Ag, M.HI, dan ucapan terima kasih kepada bapak Fakhrol Razi M.Yunus Lc, MA selaku Penasehat Akademik.

Dan kepada seluruh dosen, staff akademik dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Ucapan terima kasih kepada pegawai, staff dan

karyawan pustaka syari'ah, pustaka induk UIN Ar-Raniry, pustaka wilayah dan perpustakaan yang telah membantu dan menyediakan buku-buku untuk melengkapi bahan kajian pada proses penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga kepada Orang tua penulis, H. T.Chaidar dan Dra. Hj, Hayati M,Ag yang telah memberikan bimbingan, nasehat, motifasi, dukungan yang sangat diperlukan serta doa dari kedua orang tua untuk penulis. Dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada adik kandung penulis Cut Khairina Rizky yang telah memberi semangat kepada penulis sendiri.

Dan terima kasih kepada kepala KUA Kec. Ulee Kareng yang telah mengizinkan dan bersedia memberi data untuk melaksanakan penelitian ini dan kepada seluruh staff KUA Kec. Ulee Kareng yang telah membantu memberikan data kepada penulis.

Terima kasih juga kepada Geuchik Pango Deah, Sekdes Pango Deah, Tgk. Imuem Gampong Pango Deah, serta seluruh perangkat gampong yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan data kepada penulis. Serta kepada semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan lancar.

Akhirnya penulis sampaikan terima kasih atas perhatiannya terhadap skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca yang budiman pada umumnya. Tak ada gading yang tak retak, begitulah adanya skripsi ini dibuat, dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari para pembaca guna peningkatan pembuatan skripsi pada tugas akhir dan pada waktu yang mendatang.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa yang telah diberikan kepada penulis untuk menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu masukan dan saran untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan, dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat kedepannya.

Alhamdulillah Rabbil'alamin.

Banda Aceh, 23 juli 2018

T.MUHAMMAD HAY HARIST

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16			t dengan titik di bawahnya
2		B		17			z dengan titik di bawahnya
3		T		18		'	
4			s dengan titik di atasnya	19		gh	
5		J		20		f	
6			h dengan titik di bawahnya	21		q	
7		Kh		22		k	
8		D		23		l	
9			z dengan titik di atasnya	24		m	
10		R		25		n	
11		Z		26		w	
12		S		27		h	
13		Sy		28		'	
14			s dengan titik di bawahnya	29		y	
15			d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

قَالٌ = *q la*

رَمِيْ = *ram*

قَيْلٌ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

4. Ta Marbutah ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l/rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَة : *al ah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah.....	7
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Penjelasan Istilah	8
1.5.Kajian Pustaka	9
1.6.Metode Penelitian	12
1.7.Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : LEMBAGA ADAT GAMPONG.....	
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Adat Gampong	17
2.1.1. Pengertian Lembaga Adat Gampong.....	17
2.1.2. Dasar Hukum Lembaga Adat Gampong	20
2.2. Tugas dan Wewenang Lembaga Adat Gampong	23
2.2.1. Tugas Lembaga Adat Gampong.....	23
2.2.2. Wewenang Lembaga Adat Gampong	32
2.3. Hak dan Kewajiban Lembaga Adat Gampong.....	33
2.3.1. Hak Lembaga Adat Gampong.....	33
2.3.2. Kewajiban Lembaga Adat Gampong.....	33
BAB III: PERAN LEMBAGA ADAT GAMPONG DALAM MEDIASI PERSELISIHAN RUMAH TANGGA DI DESA PANGO DEAH KEC. ULEE KARENG.....	
3.1. Gambaran Umum Lembaga Adat Gampong Pango Deah.....	35
3.2. Faktor Pendukung Peran Lambaga Adat Gampong Dalam Mediasi Kasus Perselisihan Rumah Tangga di Pango Deah	40
3.3. Mekanisme Lembaga Adat Gampong Dalam Mediasi Kasus Perselisihan Rumah Tangga di Desa Pango Deah.....	42
3.4. Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Perselisihan Rumah Tangga Oleh Lembaga Adat Gampong di Pango Deah	49
BAB IV: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	54
4.2. Saran	56
DAFTAR KEPUSTAKAAN	58
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang suami dan istri yang mana diharapkan dapat menjaga keluarganya dari segala sesuatu yang tidak diinginkan pada keluarga tersebut, dan diharapkan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah pernikahan, suami istri perlu untuk saling mengerti serta menjaga emosionalnya, Bila ada permasalahan diantara keduanya dapat diselesaikan dengan cara baik-baik dengan mengontrol kamarahan masing-masing sebisa mungkin untuk menghindari percekcoakan karena hanya membawa kemudharatan. Untuk menciptakan keluarga harmonis perlu kesabaran dalam membina rumah tangganya.

Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30) Ayat 21 Menyebutkan bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam sebuah keluarga adanya seorang pemimpin kepala rumah tangga/ suami yang mana dapat menjaga keutuhan rumah tangganya tersebut, dan peran seorang suami sangat dibutuhkan dalam membimbing keluarganya kedepan terhadap kehidupan rumah tangganya. Tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga adalah menjaga, membela, bertindak sebagai wali, memberi nafkah, dan sebagainya. Lain halnya dengan istri ia justru mendapat jaminan keamanan dan nafkah. Itulah sebabnya kaum laki-laki memperoleh warisan dua kali lipat dari bagian perempuan.¹

Tujuan perkawinan pada hakikatnya adalah untuk melanjutkan keturunan, mempertahankan kelanjutan perkawinan yang rukun damai merupakan suatu ikhtiar yang harus dilestarikan. Namun dalam perjalanan keutuhan kehidupan kadang-

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Islam Kontenporer*, hlm. 137-138.

kadang terganggu oleh berbagai faktor, sehingga pada akhirnya menyebabkan terjadi pemutusan hubungan bahkan sampai pada perceraian. Perceraian menurut adat dipandang sebagai peristiwa luar biasa sebagai problema sosial yang menimbulkan akibat pada aspek hukum.²

Salah satu faktor penyebab perselisihan rumah tangga diantaranya, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan dan sebagainya. Dampak perselisihan rumah tangga bukan hanya dirasakan oleh suami istri saja, melainkan berdampak pada anak-anak dan bahkan kepada keluarga besar keduanya.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 35 Menyebutkan bahwa:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Peran adat gampong sangat dibutuhkan untuk memberi saran atau nasihat agar pasangan tersebut dapat mempertahankan rumah tangganya sehingga perceraian tidak terjadi pada keluarga tersebut. Dalam melakukan mediasi kasus tersebut peran lembaga adat gampong sangatlah dibutuhkan dalam mengatasi masalah yang ada pada rumah tangga tersebut, untuk membantu apakah suami istri tetap pada pendiriannya untuk bercerai atau dapat dinasehati saja agar rumah tangganya dapat dipertahankan.

Aceh merupakan daerah istimewa salah satu keistimewaannya adalah dalam bidang adat istiadat. Hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh. Undang-undang ini memang tidak menegaskan secara langsung mengatur tentang Peradilan Adat di Aceh, namun mengatur hak-hak istimewa yang dimiliki oleh Provinsi Aceh, seperti mengenai keistimewaan bidang agama, bidang pendidikan, bidang adat istiadat, dan peran ulama dalam setiap kebijakan Pemerintah Daerah.

² Badruzzaman Ismail, S.H, M.Hum, *Asas-Asas Dan Perkembangan Hukum Adat*, hlm. 228.

Dari penegasan Undang-Undang tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa Aceh dapat menetapkan berbagai kebijakan untuk memberdayakan pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat yang dijiwai oleh nilai Syariat Islam. Selain itu Aceh dapat pula membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing.³

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Permerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Meskipun tidak secara tegas mengatur tentang Peradilan Adat, secara substansil, dijumpai sejumlah pasal yang mengaitkan peran dan eksistensi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa masyarakat, dan lembaga adat itu sendiri juga merupakan salah satu lembaga yang memiliki otoritas sebagai 'hakim' dalam menyelesaikan sengketa serta dibantu oleh *Tuha Peuet dan Imeum Meunasah*.⁴

Pada Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Bab II Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Wewenang Gampong terdapat beberapa pasal yang menyangkut pada Pemerintahan Gampong. Pasal 2 gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah Mukim dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Istilah 'Peradilan Adat' atau 'Lembaga Adat' tidak begitu lazim dipakai oleh masyarakat dalam menyelesaikan kasus perceraian. Namun dalam perdamaian dan keseimbangan merupakan muara akhir dari Lembaga Adat yang menangani kasus-kasus perceraian yang terjadi pada rumah tangga. Musyawarah menjadi metode untuk menemukan perdamaian dalam sebuah keluarga yang berujung terjadi perceraian, musyawarah dilakukan pada setiap tingkatan Lembaga Adat atau peradilan yang mana perdamaian selalu diupayakan ketika terjadinya percekcoakan dalam rumah tangga maupun dalam berbagai masalah yang dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah secara kekeluargaan.

³ Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh. *Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh*.

⁴ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Permerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh*.

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, tidak ada definisi yang secara eksplisit menjelaskan litigasi. Namun dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa (UU Arbitrase dan APS) berbunyi: “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”⁵.

Dari semua masalah di atas dapat dijelaskan bahwa, secara teori masyarakat diperkotaan lebih memilih menyelesaikan masalah perceraian ke pengadilan atau disebut *litigasi*, dari pada menyelesaikan masalah ke lembaga adat sebagai mediasi/nasihat agar perceraian tersebut tidak terjadi.

Secara subjektif masyarakat diperkotaan kenapa tidak menyelesaikan masalah perceraian melalui litigasi atau ke pengadilan, karena hal tersebut tidak begitu peduli terhadap pada lembaga adat dan lebih memilih jalur ke pengadilan agar kasus tersebut cepat selesai. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang ada di desa yang lebih memilih jalur *non litigasi* atau menyelesaikan masalah diluar pengadilan. Sikap objektif masyarakat di desa terhadap lembaga adat sangat dijunjung tinggi bagi masyarakat yang berperkara dalam menyelesaikan masalah terhadap rumah tangganya maupun masalah lingkungan sekitarnya.

Para lawyer juga mempertanyakan prosedur formal yang diterapkan Pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata yang pada taraf tertentu “menyita waktu dan biaya” yang cukup banyak, dan hasilnya pun tidak menjamin bahwa mereka akan puas dengan keputusan hakim, padahal sengketa adalah sengketa perdata. Konferensi juga mempertanyakan prosedur acara peradilan perdata yang tidak cukup responsif terhadap perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat. Oleh karenanya, konferensi tersebut merekomendasi agar dibuka alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penerapan mediasi pada lembaga peradilan.⁶

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet.2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 335.

Masalah setiap keluarga akan senantiasa menghadapi berbagai masalah, tetapi kemampuan untuk mengatasi tidak terlalu memadai. Karena itu harus ada usaha-usaha untuk memperkuat kemampuan keluarga atau anggota keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar.

Tatkala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya harta kekayaan bersama itu berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun apabila mengalami kondisi disharmonis, maka kemungkinan terjadi akan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang cukup besar. Seringkali bila perselisihan yang dimaksud tidak dapat di atasi peluang kondisi rumah tangga yang tadinya rukun dan mencapai puncak perselisihan yang mengarah pada kondisi bubarnya perkawinan.

Masyarakat Indonesia khususnya di Aceh sebenarnya sudah lama mempraktikkan penyelesaian sengketa rumah tangga mirip dengan mediasi, yaitu dengan cara perdamaian, mediatornya adalah para tokoh adat gampong, ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki wibawa dan kepercayaan. Masyarakat harus ikut dalam berperan aktif menyelesaikan mediasi perceraian yang dapat membantu masalah tersebut sehingga mereka dapat menyelesaikan sengketa di kalangan masyarakat.

Dari latar belakang masalah di atas penulis ingin membahas kajian ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Ulee Kareng)”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, yang menjadi masalah penelitian adalah:

1. Apa saja faktor penyebab lembaga adat gampong Pango Deah terlibat dalam Perselisihan Rumah Tangga?
2. Bagaimana peran lembaga adat gampong Pango Deah dalam proses Perselisihan Rumah Tangga?
3. Bagaimana hasil mediasi oleh lembaga adat gampong Pango Deah pada kasus Perselisihan Rumah Tangga?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin di ketahui. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab lembaga adat gampong Pango Deah terlibat dalam Perselisihan Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui peran lembaga adat gampong Pango Deah dalam proses Perselisihan Rumah Tangga.
3. Untuk mengetahui hasil mediasi oleh lembaga adat gampong Pango Deah pada kasus Perselisihan Rumah Tangga.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan suatu penjelasan beberapa istilah sebagai berikut:

1.4.1. Peran

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁷ Peran yang penulis maksudkan dalam tulisan skripsi ini adalah sesuatu peran lembaga adat gampong terhadap mediasi perceraian yang seharusnya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.

1.4.2. Lembaga Adat Gampong

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu kemasyarakatan hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Aceh.⁸ Lembaga adat yang penulis maksudkan dalam tulisan ini terbatas pada gampong yang ada di kec. Ulee Kareng.

1.4.3. Perselisihan

Perselisihan atau perkara dimungkinkan terjadi dalam setiap hubungan antar manusia, bahkan mengingat subjek hukum pun telah lama mengenal badan hukum,

⁷ Tim Redaksi *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1051.

⁸ Maa.acehjayakab.go.id

maka para pihak yang terlibat di dalamnya pun semakin banyak.⁹ Penyelesaian perselisihan pada dasarnya dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri, dan dapat juga diselesaikan dengan hadirnya pihak ketiga, baik yang diselesaikan oleh negara atau para pihak sendiri.

1.4.4. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Terwujudnya rumah tangga yang sah setelah akad nikah atau perkawinan sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang.¹⁰

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹¹ Perceraian yang penulis maksudkan adalah berakhirnya ikatan antara suami istri terjadinya karena sesuatu.

1.5. Kajian Pustaka

Sejauh penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa kajian sebelumnya di antaranya: *Pertama*, penelitian Rubiati dengan judul *Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*. Beliau menjelaskan tentang Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga, di dalam penulisannya tidak menjelaskan tentang bagaimana masyarakat perkotaan yang lebih menyelesaikan perceraian ke KUA, dari pada menyelesaikan ke lembaga adat gampong dalam mediasi perceraian.¹²

Hal ini berbeda dengan penelitian skripsi penulis yang akan membahas dan menyelesaikan kasus mediasi perceraian yang ada di gampong Kec. Ulee Kareng.

Kedua, penelitian Nurlia Zulfatun Nisa dengan judul, *Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung Jakarta*

⁹ Di Indonesia Badan Hukum antara lain terdiri dari: Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Umum, Perusahaan Jawatan, Yayasan, Koperasi.

¹⁰ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm.26.

¹¹ Subekti, *pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: pt Intermasa, 1989), hlm.42.

¹² Rubiati, *Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (studi kasus kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)*. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Skripsi, (Banda Aceh, tp, 2016), hlm. 25.

Timur. Disini beliau menjelaskan data yang konkrit dengan jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur yang terjadi sejak tahun 2008-2012 dengan jumlah yang terus meningkat. Berdasarkan tahun data tahun 2010, dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, dari 2.000.000 orang yang melaksanakan pernikahan setiap tahun di Indonesia ada 285.184 perkara dengan berakhir perceraian.¹³ Perbedaan penelitian di atas dengan skripsi penulis adalah pada penjegahan perceraian, sedangkan penulis sudah terjadinya mediasi pada kasus perceraian tersebut.

Ketiga, penelitian Azhari dengan judul, *Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Terhadap Peran Tuha Peut di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)*. Beliau menjelaskan tentang, Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Nafkah Anak Pasca Perceraian. Disini beliau hanya menjelaskan nafkah seorang anak pasca perceraian terhadap orang tuanya yang telah bercerai dan tidak membahas tentang mediasi perceraian tetapi hanya membahas menyelesaikan nafkah anak pasca perceraian.¹⁴

Keempat, penelitian Ahmad Satria Fatawi dengan judul, *Peran Tetua Aceh Dalam Mediasi Perceraian di Desa Paya Bujok Tunon, Kota Langsa (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Adat)*. Beliau menjelaskan tentang, Peran Tetua Aceh Dalam Mediasi Perceraian serta memakai komparasi hukum Islam dan hukum adat. Sementara penulis memakai Undang-undang, Qanun, dan beberapa kajian yang lainnya mengenai lembaga adat gampong dalam mediasi kasus perceraian.¹⁵

Selain kajian dalam bentuk penelitian, penulis juga menjadikan landasan penelitian nantinya dari beberapa buku diantaranya:

1. Tafsir Al-Qur'an Tematik: tentang, *Membangun Keluarga Harmonis, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*.

¹³Nurlia Zulfantun Nisa, *Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Jakarta Timur*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Skripsi, (Jakarta, tp, 2013), hlm. 27.

¹⁴ Azhari, *Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Terhadap Peran Tuha Peut Di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Skripsi, (Banda Aceh, tp, 2016), hlm. 26.

¹⁵ Ahmad Satria Fatawi, *Peran Tetua Aceh Dalam Mediasi Perceraian Di Desa Paya Bujok Tunon, Kota Langsa (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Adat)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Skripsi, (Yogyakarta, tp, 2017), hlm. 27.

2. *Referensi Islam Lengkap Untuk Keluarga Muslim*, (Ensiklopedi Cara Beribadah Menurut Islam).
3. *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*, (H.Badruzzaman Ismail, S.H, M.Hum).

Dari semua penelitian di atas, penulis meneliti tentang peran lembaga adat gampong dari aspek penyelesaian awal dari setiap kasus perceraian di Kecamatan Ulee Kareng.

1.6. Metode Penelitian

Setiap karya ilmiah yang dibuat disesuaikan dengan metodologi penelitian. Dan seorang peneliti harus memahami metodologi penelitian yang merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah (cara) sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu. Dalam dunia pendidikan pendekatan penelitian yang terkenal terbagi menjadi dua penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif.¹⁶

Untuk melakukan penelitian seseorang dapat menggunakan metode penelitian tersebut. Sesuai dengan masalah, tujuan, kegunaan dan kemampuan yang dimilikinya. Menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.¹⁷

1.6.1. Jenis Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dimana penulis meneliti kasus-kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Ulee Kareng dalam setiap tahunnya terus terjadi dan selalu muncul kasus-kasus yang menyebabkan keretakan rumah tangga akibat hal-hal yang tidak diduga.

¹⁶ digilib.uinsby.ac.id

¹⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 62.

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer ataupun sekunder, penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian perpustakaan).

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan di Kec. Ulee Kareng Banda Aceh. Adapun jumlah Gampong di Kec. Ulee Kareng sebanyak 9 Gampong:

1. Pango Raya
2. Pango Deah
3. Ilie
4. Lamteh
5. Lamglumpang
6. Ceurih
7. Ie Masen Ulee Kareng
8. Doi
9. Lambhuk

Mengingat luasnya wilayahnya Kec. Ulee Kareng penulis hanya memilih 1 lembaga adat gampong yaitu di Gampong Pango Deah dan KUA Kec. Ulee Kareng. Hal ini penulis lakukan dengan pendekatan purposif sampling dengan pertimbangan bahwa semua gampong yang ada di Kec. Ulee Kareng memiliki adat istiadat yang sama. Oleh sebab itu penulis hanya menetapkan lembaga adat gampong di Pango Deah Kec. Ulee Kareng sebagai lokasi pencarian data.

1.6.2.1. Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini termasuk penelitian lapangan, maka sumber dari datanya adalah data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan lembaga adat gampong di kecamatan Ulee Kareng. Dan sumber data dari skunder yaitu data penelitian yang diperoleh dari buku-buku yang mengandung tentang lembaga adat.

1.6.2.2. Proses Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian.¹⁸ Observasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ulee

¹⁸ eprints.undip.ac.id

Kareng. Data yang diperlukan berupa kondisi wilayah, kondisi masyarakat serta gambaran penyelesaian peran adat gampong dalam mediasi perceraian.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara sendiri.¹⁹ Dalam hal ini pengurus lembaga adat gampong sebagai mediator yang ada di gampong Ulee Kareng, dengan hasil wawancara tersebut dapat diperoleh hasil tentang kasus-kasus perceraian yang terjadi sehingga peran adat gampong sangat di perlukan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang mana dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karang/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.²⁰

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan yang mengenai data profil di Kecamatan Ulee Kareng, dengan pengertian lembaga adat gampong melalui buku-buku yang diperoleh dari pihak terkait.

1.6.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.²¹

Dalam menyusun skripsi ini penulis berpedoman pada buku-buku yang sebagai rujukan pada buku Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Desertasi yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2015. dan untuk

¹⁹ www.pelajaran.co.id

²⁰ <https://www.kamusbesar.com>

²¹ Prof. DR. Nana Syaodih Sukmadinata. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal.72.

menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI tahun 2007.

1.7. Sistematika pembahasan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara ringkas tentang susunan isi skripsi ini. Adapun sistematika tentang pembahasan skripsi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

BAB SATU berisi pendahuluan yang di dalamnya memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB DUA menjelaskan Lembaga Adat Gampong sebagai lembaga di Gampong. Didalamnya penulisan juga akan membahas tentang Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Adat Gampong, Tugas dan Wewenang Lembaga Adat Gampong, Hak dan kewajiban Lembaga Adat Gampong.

BAB TIGA Gambaran Umum Lembaga Adat Gampong Pango Deah, Faktor Pendukung Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Mediasi Kasus Perselisihan Rumah Tangga di Desa Pango Deah, Mekanisme Lembaga Adat Gampong Dalam Mediasi Kasus Perselisihan Rumah Tangga di Desa Pango Deah, Hasil Mediasi Perselisihan Rumah Tangga Oleh Lembaga Adat Gampong di Pango Deah.

BAB EMPAT penutup yang merupakan akhir dari pembahasan yang meliputi dari kesimpulan seluruh pembahasan proposal ini, dan serta saran yang direkomendasikan kepada para pihak yang terkait dalam penyelesaian penelitian ini.

BAB DUA

LEMBAGA ADAT GAMPONG

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Adat Gampong

2.1.1. Pengertian Lembaga Adat Gampong

Aceh adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam masyarakatnya. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat *gampong* atau *mukim*. Hukum adat di Aceh tetap masih memegang peranan dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata *lembaga* dan *adat*. Kata “lembaga” berasal dari bahasa Indonesia yang merupakan pengalihan istilah dari bahasa Inggris, *Institution* (pendirian, lembaga, adat, kebiasaan).²² Dari pengertian kebahasaan tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.²³ Yang dimaksud dengan struktur dalam pengertian di atas adalah tumpukan logis lapisan-lapisan yang ada pada sistem hukum yang ada bersangkutan.²⁴

Pengertian lembaga adat menurut istilah berarti pengulangan atau praktik yang sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual maupun kelompok.²⁵ Kebiasaan individual di sini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang secara pribadi pada sikap-sikapnya, seperti kebiasaan tidur, makan, jenis makanannya, perbuatannya.

Sedangkan kebiasaan kelompok berarti kebiasaan yang dilakukan oleh suatu komunitas atau mayoritas, baik berupa perbuatan-perbuatan yang secara sadar ataupun yang tidak berasal dari kehendak (pilihan) mereka. Perbuatan tersebut biasa berupa kebiasaan terpuji maupun tercela.

²² John M. Echols, Cet XXXVI, (Jakarta: Gramedia, 1996), hal. 325.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 655.

²⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. XI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 216.

²⁵ Muhammad Mustafa Syalabi, *Ushul....*, hal. 313-315.

Terdapat juga definisi lain yang dikemukakan oleh Hakim Nyak Pha yang memberi pengertian tentang adat. Menurutnya “*adat* yaitu suatu kebiasaan yang sudah diterima bersama dan telah dikukuhkan sebagai dan terbaik yang harus dipertahankan, dilestarikan dan dituruti serta dipatuhi oleh warganya. Sehingga apabila seseorang warga bertingkah laku, berbuat atau bersikap menyimpang atau tidak sesuai dengan adat yang berlaku, maka akan dikenai sanksi, yang antara lain berupa penghinaan, pelecehan atau pengecualian dari pergaulan oleh masyarakatnya”.²⁶

Di samping bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, adat juga menjadi cerminan dari kepribadian suatu suku bangsa. Sebab ia merupakan salah satu bentuk perwujudan dari jiwa bangsa yang bersangkutan.

Kata *adat* sebagaimana yang dijelaskan oleh Amirul Hadi dalam buku *Aceh, Sejarah, Budaya dan Tradisi* merupakan sebuah kata yang diadopsi dari bahasa Arab yang berasal dari kata ‘*adah*’ yang memiliki pengertian kebiasaan atau praktik. Sedangkan secara teoritis, ‘*adah*’ yang sering dikenal dengan ‘*urf*’ tidak pernah menjadi sumber resmi hukum Islam.

Sedangkan secara istilah, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terserah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.²⁷

Sedangkan menurut pengertian lainnya, dan dalam pasal 1 ayat (5) Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat disebutkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan ada yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

Sedangkan Gampong dalam peraturan daerah Provinsi Daerah Aceh Nomor 2 Tahun 1990, pasal 1 huruf d menjelaskan, Gampong/Desa adalah suatu wilayah yang

²⁶ Hakim Nyak Pha, *Kreativitas dan Ketahanan Adat/ Budaya, dalam* T. Alibasjah Talsya (peny.), *Adat dan Budaya Aceh Nada dan Warna*, (Banda Aceh: LAKA, tt), hal.221.

²⁷ Hendropuspita, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 216.

ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.²⁸

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa: Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Aceh.

2.1.2. Dasar Hukum Lembaga Adat Gampong

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak terkodifikasi dalam peraturan Perundang-undangan nasional. Hukum yang sejak dahulu telah ditaati oleh masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, dan di akui hingga sekarang sebagai salah satu hukum yang sah, hukum yang sepenuhnya berlaku di Tanah Air. Saat ini hukum adat masih diterapkan oleh berbagai masyarakat adat Indonesia, hukum yang mengatur perihal warisan adat, perkawinan adat, dan hal-hal lain yang mengatur regulasi dalam suatu budaya kultural.

Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.²⁹ Dalam praktiknya, istilah adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencakup semua hal di mana suatu masyarakat atau seseorang menjadi terbiasa untuk melakukannya.³⁰

Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai Syari'at Islam. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, UUPA dan

²⁸ Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, (Banda Aceh MAA, 2007) hal.150.

²⁹ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 5-6.

³⁰ Syahril, 2004, *Hukum Adat dan Hukum Islam Indonesia: Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Yayasan Nadiya, Banda Aceh, hal. 63.

Lembaga Adat Aceh, dari berbagai kelebihan yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di antaranya adalah, diakuinya keberadaan lembaga-lembaga adat Aceh secara resmi. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 menguraikan tentang prosedur dan struktur perangkat mahkamah adat.³¹ Tata cara persidangan di Mahkamah Adat.³² Jenis-jenis kasus yang dapat diselesaikan.³³ Sementara Qanun Nomor 10 Tahun 2008 menekankan pada kewenangan mahkamah adat.³⁴ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Beserta Lembaga Adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.³⁵

Lembaga adat di Aceh sebetulnya telah ada sebelum adanya UUPA, namun dengan adanya Undang-undang ini kedudukan lembaga adat di Aceh dianggap menjadi lebih kuat. Keberadaan lembaga adat (Mahkamah Adat) juga telah dikuatkan secara lebih rinci melalui sejumlah qanun, namun demikian hal tersebut tidak berarti mahkamah adat berkedudukan seperti kedudukan mahkamah negara.³⁶

Dalam pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur tentang lembaga adat dengan kewenangan menyelesaikan persengketaan masyarakat, disebutkan tiga hal penting. Pertama, sebagaimana disebutkan dalam pasal 98 ayat (1) berbunyi: lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan pemerintahan daerah di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Kedua, sebagaimana disebutkan dalam pasal 98 ayat (2) disebutkan bahwa lembaga adat juga berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan social kemasyarakatan secara adat. Ketiga, sebagaimana disebutkan dalam pasal 98 ayat (3) disebutkan bahwa pihak yang mempunyai kuasa menyelesaikan kasus-kasus adat antaranya, Keuchik, Imuem Mukim dan Panglima Laut.

³¹ Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (7) Qanun 9 Tahun 2008.

³² Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 14 Qanun 9 Tahun 2008.

³³ Pasal 13 ayat (1) Qanun 9 Tahun 2008.

³⁴ Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 41 Qanun 10 Tahun 2008.

³⁵ H. Badruzzaman Ismail, S.H.,M.Hum, *Dasar-dasar Hukum Pelaksanaan Adat dan Adat Istiadat di Aceh*, Cet. 2013, (Banda Aceh: CV. Boenbon Jaya, 2013), hal. 179.

³⁶ Teuku Muttaqin Mansur, *Kedudukan Mahkamah Adat Setelah Undang-Undang Tentang Pemerintah Aceh*, *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No.2, (Augustus, 2016), pp.209-218.

UUD Negara Republik Indonesia 1945, dalam pasal 18B ayat (2) telah dijelaskan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”.³⁷ Pasal 18B ayat (2) ini merupakan hasil Perubahan/Amandemen kedua.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh. Undang-undang ini memang tidak menegaskan secara langsung mengatur tentang Peradilan Adat di Aceh, namun mengatur hak-hak istimewa yang dimiliki oleh Provinsi Aceh, seperti mengenai keistimewaan bidang agama, bidang pendidikan, bidang adat istiadat, dan peran ulama dalam setiap kebijakan Pemerintah Daerah.³⁸

Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Bab II Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Gampong terdapat beberapa pasal yang menyangkut pada Pemerintahan Gampong.³⁹ Pasal 3 gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintah, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari’at Islam. Pasal 4 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gampong mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di gampong.
- b. Pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di gampong.
- c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat gampong.
- d. Peningkatan pelaksanaan Syari’at Islam.
- e. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di gampong.

³⁷ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 18B ayat (2).

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

2.2. Tugas dan Wewenang Lembaga Adat Gampong

2.2.1. Tugas Lembaga Adat Gampong

Peraturan Daerah (perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menegaskan bahwa, sebagaimana dimaksudkan pada pasal 5 *Lembaga Adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.*⁴⁰ Pasal 8 Fungsi kehidupan adat guna melaksanakan dan mengefektifkan adat istiadat dan hukum adat untuk membina kemasyarakatan.⁴¹ Tugas lembaga adat sendiri dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan berbagai persoalan mempunyai hak dan kewenangan tersendiri meliputi:

- a. Menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan (pasal 5).
- b. Menjadi hakim perdamaian dan diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus (pasal 6 dan 10).
- c. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- d. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
- e. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintah di kabupaten daerah adat tersebut.
- f. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- g. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.⁴²

Lembaga adat juga berperan dalam beberapa hal yang menyangkut persoalan yang ada:

- a. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.
- b. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya.
- c. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan sosial kepadatan dan kegunaan.
- d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
- e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

⁴⁰ H. Badruzzaman Ismail, S.H.,M.Hum, *Dasar-dasar Hukum Pelaksanaan Adat dan Adat Istiadat di Aceh*, Cet. 2013, (Banda Aceh: CV. Boenbon Jaya, 2013), hal. 47.

⁴¹ H. Badruzzaman Ismail, S.H.,M.Hum, *Dasar-dasar Hukum Pelaksanaan Adat dan Adat Istiadat di Aceh*, Cet. 2013, (Banda Aceh: CV. Boenbon Jaya, 2013), hal. 47.

⁴² H. Badruzzaman Ismail, S.H, M.Hum, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh, Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: 1 Mei 2008), hal. 7.

- (1) Majelis Adat Aceh bertugas membantu Wali Nanggroe dalam membina, mengkoordinir lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf m.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Majelis Adat Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh.⁴³

Fungsi umum adat istiadat adalah mewujudkan hubungan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat berlandaskan kepada “Adat Bak Po Teu Meureuh m, Huk m Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Laksamana, Huk m Ngon Adat Lagee Zat Ngon Sifeut”.

Namun usaha-usaha untuk membina dan menata adat istiadat ini banyak mendapat hambatan. Antara lain yang terpenting adalah karena telah demikian lamanya orang Aceh menjalani hidupnya tidak menurut aturan-aturan yang telah digariskan dalam adat istiadat tersebut. Kesadaran akan ketidak tahuan sabagian masyarakat dan kurangnya informasi tentang adat istiadat ini pada mereka, maka dibentuklah Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA)/MAA (Majelis Adat Aceh). Dalam kiprahnya mengembalikan kejayaan adat, LAKA/MAA bukan saja berusaha memasyarakatkan adat istiadat, tetapi juga ingin menggali kembali adat-adat lama.

Selain itu lembaga ini juga berupaya melakukan pengkajian secara teliti tentang arah perubahan adat istiadat sebagai akibat dari tuntutan-tuntutan kemauan dan pengaruh globalisasi atas sosial budaya masyarakat. Diharapkan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut tidak akan melunturkan ke-Acehan orang Aceh sendiri.⁴⁴

Peluang untuk menghidupkan kembali adat dan mengfungsikannya dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Aceh terbuka lebar seiring dengan lahirnya tuntutan reformasi di berbagai sektor kehidupan. Peluang ini terwujud dalam bentuk reformasi diberbagai sektor kehidupan. Peluang ini terwujud dalam bentuk disahkannya Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan

⁴³ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008.

⁴⁴ Drs. M. Jakfar Puteh, M.Pd. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta:Grafindo Litera Media, 2012), hal. 55.

Undang-undang No 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, yang sekaligus mencabut Undang-undang No 44 Tahun 1974.⁴⁵

Adapun bentuk penyelenggaraan keistimewaan bagi Daerah Aceh yang dikukuhkan oleh UU No 44 Tahun 1999 meliputi:

- (1). Penyelenggaraan kehidupan beragama.
- (2). Penyelenggaraan kehidupan adat.
- (3). Penyelenggaraan pendidikan.
- (4). Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Penyelenggaraan ke empat keistimewaan di atas, ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Qanun atau peraturan pelaksanaan lainnya. Untuk keistimewaan di bidang adat, pada tanggal 25 juli 2000 telah disahkan peraturan daerah (Qanun) No 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.⁴⁶

Adapun tugas dari lembaga adat gampong sebagai berikut:

2.2.1.1. Imuem Mukim

Imuem mukim adalah kepala mukim dan pemangku adat di pemukiman, mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang terdiri dari beberapa gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu harta kekayaan sendiri. Imuem Mukim mulanya berasal dari fungsi Imam Mesjid. Karena perkembangan masyarakat, fungsi Imam mukim berubah menjadi kepala wilayah mukim, mengkoordinir keuchik-keuchik yang mengepalai Gampong.

Imuem Mukim merupakan elemen pemerintah (sesuai dengan Qanun No.4 Tahun 2003, Tentang Pemerintah Mukim), sekaligus sebagai kepala adat berwenang menyelesaikan sengketa adat diwilayahnya, sedangkang Imam Mesjid adalah berfungsi mengelola urusan Mesjid (Agama).

Adapun tugas Imuem Mukim adalah:

- a. Mengupayakan anggaran pendapatan dan belanja mukim (APBM).
- b. Mengalokasikan anggaran pembangunan diwilayah mukim.
- c. Meluruskan batas antar desa.
- d. Menyelesaikan masalah antar gampong.
- e. Memberikan kewenangan kepada lembaga di bawahnya.

⁴⁵ Drs. M. Jakfar Puteh, M.Pd. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta:Grafindo Litera Media, 2012), hal. 56.

⁴⁶ Drs. M. Jakfar Puteh, M.Pd. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta:Grafindo Litera Media, 2012), hal. 56-57.

- f. Melakukan musyawarah dengan lembaga-lembaga di bawahnya apabila proyek pembangunan dilaksanakan di wilayah mukim.
- g. Mengetahui jumlah penduduk yang ada di pemukiman.
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan lembaga-lembaga di bawahnya.
- i. Memberikan penilaian terhadap kinerja geuchik.
- j. Mengusulkan pemberhentian geuchik atau lembaga di bawahnya dengan sebab-sebab tertentu (habes masa jabatan, meninggal dan sebab-sebab lainnya).

2.2.1.2. Imeum Chik

Imeum chik merupakan satuan perangkat adat yang membidangi dalam bidang keagamaan yang dipilih dalam musyawarah Mukim di hadir oleh Imuem Mukim, Geuchik, Imum Mesjid dan Imum Meunasah dalam wilayah kemukiman yang bersangkutan.

Tugas serta wewenang yang dibebankan pada Imeum Chik adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir peringatan hari besar Islam serta membina remaja Mesjid.
- b. Mengundang para penceramah/Da'i untuk memberikan ceramah-ceramah agama dalam wilayah kemukiman.
- c. Mengkoordinir kegiatan pada hari jum'at (gotong royong remaja Mesjid dan lainnya).
- d. Menyelesaikan sengketa suami istri.
- e. Mengkoordinir Fardhu Kifayah beserta Imeum Mukim, Imeum Meunasah dan Lembaga Adat lainnya.
- f. Mengkoordinir acara-acara pernikahan dan Ruju'.
- g. Mengkoordinir Faraid, Hibah dan Wasiat.
- h. Menerima dan mengelola Zakat, Infaq dan sedekah.
- i. Mengkoordinir dan memimpin kegiatan keagamaan yang ada dalam kemukiman wilayahnya terutama menyangkut muamallah.

2.2.1.3. Tuha Peut

Dalam sejarah budaya Aceh, sejak zaman kesultanan, berfungsi sebagai tata pemerintahan di tingkat gampong, yang memiliki fungsi, peran dan kekuatan di mata hukum dan masyarakat Aceh. Penelitian ini menemukan dan menjelaskan bahwa pranata sosial Aceh ini menghilang dalam peredaran sejarah masyarakat seiring diundangkan UU No.5 Tahun 1979 dan UU No. 22 Tahun 1999, serta diberlakukan kembali setelah hadirnya UUPA dan MoU Helsinki tahun 2005.⁴⁷

Tuha Peut adalah suatu badan kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur Agama, Pimpinan Adat, unsur cerdik pandai yang

⁴⁷ Misri A. Muchsin, *Eksistensi Tuha Peut Dalam Lintasan Sejarah Budaya Aceh*, Jurnal Sejarah dan Nilai Tradisional, Nomor 14 April 2012.

berada di Gampong dan Mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada Keuchik dan Imeum Mukim dalam bidang Pemerintahan, Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa-sengketa di gampong.

- a. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa dalam masyarakat dalam gampong masing-masing.
- b. Menyelenggarakan musyawarah pembagunan gampong dalam segala bidang.
- c. Melakukan pengawasan terhadap penegakan aturan adat.
- d. Memberikan masukan dan nasehat serta pertimbangan terhadap Geuchik/Imeum Mukim beserta Tuha Lapan.
- e. Menetapkan kriteria calon Imeum Mukim.
- f. Merancang dan mengusulkan Hukum dan Adat dalam wilayah Mukim dan Gampong.
- g. Memberikan teguran terhadap kinerja Lembaga Adat Mukim Gampong apabila ditemukan terjadinya penyimpangan pelaksanaan pembangunan dan penegakan aturan/Adat.
- h. Melakukan penilaian kinerja lembaga Adat Mukim dan Gampong.

2.2.1.4. Tuha Lapan

Tuha Lapan adalah suatu badan kelengkapan Mukim yang terdiri dari unsur Pemerintah, Agama, Pemimpin Adat, pemuka masyarakat, cerdik pandai, pemuda/wanita, dan kelompok masyarakat.

Tugas dan wewenang Tuha Lapan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menetapkan Hukum dalam hal penyelesaian sengketa/ perkara.
- b. Mengusulkan rencana pembangunan untuk wilayah mukim.
- c. Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada mukim.
- d. Melakukan pengawasan terhadap penegakan Adat dalam wilayah Mukim.
- e. Melakukan pengamanan (Pageu Gampong).

2.2.1.5. Geuchik

Geuchik adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memerintah Gampong yang dibantu oleh sekretaris Gampong, Tuha Peut Gampong, Kaur, Kadus, dan unsur kepemudaan. Sebagai Geuchik pemimpin yang mengepalai sebuah gampong merupakan bentuk teritorial terkecil dari susunan pemerintahan di daerah Aceh, yang terdiri atas beberapa kelompok rumah tangga dan memiliki sebuah tempat kegiatan bersama, bermusyawarah dan beribadat bagi warga yang disebut "*meunasah*",

disamping itu ada “*balei*” tempat lebih kecil dari meunasah. Geuchik merupakan tokoh sentral Gampong, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil dan Tuha Peut Gampong.⁴⁸

secara garis besar Geuchik mempunyai tugas dan wewenang adalah:

- a. Memimpin dan menyelenggarakan pemerintah gampong.
- b. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari’at Islam.
- c. Menjaga dan memelihara kelestarian Adat dan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat.
- d. Memelihara tatip serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat tanpa kecuali.
- e. Menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam gampong yang dibantu oleh Imeum Meunasah dan Tuha Peut Gampong.
- f. Mengajukan rencana Reusam Gampong kepada Tuha Peut untuk dapat disetujui dan ditetapkan sebagai reusam.
- g. Mengajukan RAPBG (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong) kepada Tuha Peut untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan menjadi APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong).
- h. Mewakili gampong didalam dan diluar pengadilan dan berhak mengajukan kuasa hukum untuk mewakilinya.

2.2.1.6. Syah Banda

Syah Banda adalah orang yang memimpin dan mengatur tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu, di bidang angkatan laut, danau, dan sungai.

2.2.1.7. Keujreun Blang

Keujreun Blang adalah Pemuka Adat/ orang yang diberi wewenang untuk mengatur penggunaan pengairan untuk para petani dalam rangka turun kesawah untuk bercocok tanam.

Tugas dan wewenang Keujreun Blang sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan turun sawah.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan gotong royong yang berkaitan dengan kegiatan persawahan seperti pembersihan parit/ Lueng dan juga saluran irigasi.
- c. Menjadwalkan turun ke sawah.
- d. Menyelesaikan perselisihan/sengketa ditingkat Blang.
- e. Mengawasi irigasi dikawasan persawahan di kemukiman
- f. Menegakkan aturan/adat yang telah disepakati dan ditetapkan bersama masyarakat.

2.2.1.8. Panglima Laot

⁴⁸ H. Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan*, Banda Aceh: CV. Boenbon Jaya, 2002, hal. 53.

Panglima Laot adalah pemuka Adat atau orang yang ditunjuk untuk memimpin dan mengatur adat dan adat istiadat dibidang pesisir dan kelautan.

Tugas dan wewenang Panglima Laot sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan pantai dan laut.
- b. Menyelesaikan perselisihan/persengketaan yang terjadi antar Nelayan setempat dengan Nelayan luar.
- c. Mengupayakan bantuan dari luar nelayan diwilayahnya.
- d. Menegakkan aturan/adat laot yang sudah disepakati bersama masyarakat.

2.2.1.9. Pawang Glee

Pawang Glee/Pawang Uteun atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.

Tugas dan wewenang Pawang Glee adalah:

- a. Melakukan perlindungan terhadap sumber daya hutan.
- b. Pembukaan kebun di kawasan pemburuan binatang.
- c. Menjaga kelestarian padang meurabee.
- d. Melindungi pohon yang menjadi tempat sarang lebah dan madu.
- e. Memberikan larangan dan sanksi terhadap penebangan liar.
- f. Menata pohon-pohon di sepanjang tali air.
- g. Mengkoordinir pemanfaatan hasil hutan.
- h. Menegakkan aturan/adat yang disepakati bersama masyarakat.⁴⁹

2.2.2.1. Peutua Seuneubok

Peutua Seuneubok adalah seseorang yang diangkat untuk memimpin, pengaturan dan penyelesaian persoalan yang berhubungan dengan pembukaan lahan hutan. Adapun yang menyangkut dengan tugas Peutua Seuneubok adalah:

- a. Mengatur membagi tanah lahan garapan dalam kawasan seuneubok.
- b. Membantu tugas pemerintah dalam bidang perkebunan dan perhutanan.
- c. Mengurus dan mengawasi pelaksanaan upacara dalam wilayah seuneubok.
- d. Menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam wilayah seuneubok.
- e. Melaksanakan dan menjaga hukum adat dalam wilayah seuneubok.

2.2.2.2. Haria Peukan

- a. Membantu pemerintah dalam mengatur tata pasar, ketertiban, keamanan, dan melaksanakan tugas-tugas perbantuan.
- b. Menegakkan adat dan hukum adat dalam pelaksanaan aktifitas peukan.
- c. Menjaga kebersihan peukan.
- d. Menyelesaikan sengketa yang terjadi di peukan.

2.2.2.3. Peumangku Adat dan Pembinaan Lembaga Adat

⁴⁹ Maa.AcehJayaKab.go.id

- a. Pemangku adat mengatur kebijakan dan tata cara pelaksanaan adat dan istiadat sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga adat masing-masing.
- b. Pemangku adat berfungsi sebagai pendamaian dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2.2.2. Wewenang Lembaga Adat Gampong

Pada pasal 4 dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) lembaga adat berwenang:

1. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
2. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembagunan.
3. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat.
4. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.
5. Menerapkan ketentuan adat.
6. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.
7. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat.
8. Menegakkan hukum adat.

Pasal 5 setiap adat berhak atas pendapat yang bentuk dan besarnya disepakati berdasarkan musyawarah masyarakat adat. Pasal 6 setiap lembaga adat dapat berperan serta dalam proses perumusan kebijakan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing lembaga adat.⁵⁰

2.3. Hak dan Kewajiban Lembaga Adat Gampong

Hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat dan pembinaan kehidupan adat istiadat, telah pula dijabarkan dalam dua qanun, yaitu (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.⁵¹

2.3.1. Hak Lembaga Adat Gampong

Hak Pemerintahan Gampong adalah:

- a. Mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya setiap bulan.
- b. Mengelola keuangan dan kekayaan Gampong sesuai dengan kewenangannya.
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan ditingkat Gampong.⁵²

2.3.2. Kewajiban Lembaga Adat

⁵⁰ Qanun Aceh, Tentang Lembaga Adat, Nomor 10 Tahun 2008.

⁵¹ UU NO 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

⁵² Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya, Tentang Pemerintahan Gampong, Nomor 9 Tahun 2012.

Menyelenggarakan sengketa adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat bersama dengan Tuha Peut dan Imuem Meunasah menjadi hakim perdamaian.⁵³

- a. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- b. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat.
- d. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.
- e. Menerapkan ketentuan adat.
- f. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.
- g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat.
- h. Menegakkan Hukum Adat.⁵⁴
- i. Melestarikan nilai sosial budaya yang berkembang dimasyarakat.
- j. Mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat.
- k. Menampung aspirasi masyarakat.
- l. Membuat laporan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Menjaga dan memelihara adat istiadat.
- n. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.⁵⁵

⁵³ Qanun Aceh, Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 5 Tahun 2003.

⁵⁴ Qanun Aceh, Tentang Lembaga Adat, Nomor 10 Tahun 2008.

⁵⁵ Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya, Tentang Pemerintahan Gampong, Nomor 9 Tahun 2012.

BAB TIGA

PERAN LEMBAGA ADAT GAMPONG DALAM MEDIASI PERSELISIHAN RUMAH TANGGA DI DESA PANGO DEAH KEC. ULEE KARENG

3.1. Gambaran Umum Lembaga Adat Gampong di Desa Pango Deah

3.1.1. Sejarah Singkat Desa Pango Deah

Berdasarkan informasi dan data peta jaman Belanda sekitar tahun 1800an, nama Gampong Pango Deah adalah Dayah Bineh Blang. Pada saat itu pemukimannya yang masih didominasi persawahan. Jaman dahulu Gampong Pango Deah adalah tempat pengajian bagi orang-orang terdahulu yang menuntut Ilmu Agama Islam. Gampong Pango Deah berada pada kemukiman Poteumeureuhom Kecamatan Ulee Kareng.

Setelah terbentuknya Kecamatan, Gampong Pango Deah termasuk dalam kemukiman Poteumeureuhom Kecamatan Syiah Kuala, kemudian Kecamatan Syiah Kuala di mekarkan (Syiah Kuala dan Ulee Kareng) sehingga Gampong Pango Deah sampai dengan sekarang masuk dalam Kecamatan Ulee Kareng dengan kemukiman yang sama pada saat sebelum pemekaran kecamatan.

Kepala Pemerintahan Gampong Pango Deah dari awal terbentuknya hingga sampai dengan sekarang ini sudah dipimpin oleh 15 orang geuchik.

3.1.2. Keadaan Geografis

Pango Deah adalah salah satu gampong yang ada di Kecamatan Ulee Kareng di Kota Banda Aceh dan berbatasan dengan Aceh Besar. Gampong Pango Deah memiliki 2 Dusun yaitu Dusun Rukun dan Dusun Damai. Gampong Pango Deah adalah sebuah gampong yang merupakan masyarakat yang rukun dan damai antara sesama tetangga maupun dengan masyarakat gampong yang ada di sekitarnya, karena gampong ini memiliki nama yang sama yaitu Gampong Pango Raya.

3.1.3. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Gampong Pango Deah merupakan bagian dari Kecamatan Ulee Kareng dengan luas wilayah 44,1Ha. Gampong Pango Deah terdiri atas 2 (dua) dusun, yaitu:

1. Dusun Damai dengan luas wilayah 22 Ha
2. Dusun Rukun dengan luas wilayah 22,1 Ha

Selain itu batasan peta Gampong Pango Deah adalah sebagai berikut

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Ilie
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Krueng Aceh
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Miruek, Aceh Besar
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Pango Raya⁵⁶

Untuk lebih jelas tentang letak luas dan wilayah dapat dilihat pada lampiran 1.

Jumlah Dusun yang ada di Gampong Pango Deah terdiri atas 2(dua) Dusun yaitu:

No	Dusun/Jurong	Luas Wilayah	
1	Rukun	22 ha	220.000 m ²
2	Damai	22,1 ha	221.000 m ²
	Total	44,1 ha	441.000 m ²

Iklm

Iklm Gampong Pango Deah sebagaimana gampong-gampong lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Gampong Pango Deah Kecamatan Ulee Kareng.


POTENSI GAMPONG

SUMBER DAYA	JENIS	LOKASI	VOLUME	KONDISI PEMANFAATAN
ALAM	- Lahan Kosong - Tanah Waqaf - Tanah Kuburan - Sungai	Gp.Pango Deah	- 5000 m2 - 7 lokasi - 1 Buah	- Belum dimanfaatkan - Sering kering - Kotor - Tempat mencari ikan
MANUSIA	- Jumlah Penduduk - PNS/TNI/POLRI - Pengusaha/Wiraswasta - Peternak - Tukang	Gp.Pango Deah	- 854 jiwa - 61 orang - 174orang - 0 orang - 0 orang	- - - - -

⁵⁶ Sumber Data: Profil Gampong Pango Deah Tahun 2017.

	- Gedung Sekolah SDIT Nurul Fikri		-	-
	- Gedung Sekolah Aceh Islamic Nature School	Gp. Pango Deah	1	-
	- Sepeda Motor Dinas		1	-

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH GAMPONG PANGO DEAH KEC.
ULEE KARENG**



3.1.4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Gampong Pango Deah mempunyai jumlah penduduk 854 Jiwa, yang tersebar dalam 2 Dusun dengan Perincian tabel sebagai berikut ini:

Dusun Rukun	Dusun Damai
457 Jiwa	397 Jiwa

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Gampong Pango Deah adalah sebagai berikut⁵⁷:

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	Diploma (D3)	Sarjana (S1)	S2
226 Jiwa	90 Jiwa	97 Jiwa	189 Jiwa	37 Jiwa	81 Jiwa	8 Jiwa

3.2. Faktor Pendukung Peran Lambaga Adat Gampong dalam Mediasi Kasus Perselisihan Rumah Tangga di Desa Pango Deah

Dalam implementasi mediasi kasus perselisihan rumah tangga, banyak faktor yang pendukung terlaksananya peran lembaga adat gampong, di antaranya.

3.2.1. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Lembaga Adat Gampong

Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin lembaga adat gampong melakukan proses mediasi. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan sebagainya.

3.2.2. Tekat yang bulat dari pasangan suami istri

⁵⁷Sumber data: Profil Gampong Pango Deah Tahun 2015-2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), Tahun 2015-2020.

Tekad yang kuat dari pasangan suami istri yang ingin tetap bersatu, merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung peran lembaga adat gampong, sehingga kasus perceraian tidak perlu terjadi. mengingat dampak dari perceraian lebih besar ketimbang berdamai.⁵⁸ Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala KUA Kec. Ulee Kareng menyebutkan bahwa “Salah satu faktor yang mendukung peran lembaga adat gampong dalam mediasi kasus perselisihan rumah tangga di Gampong Pango Deah adanya niat dari pasangan suami istri untuk menjalani mediasi sebelum melakukan perceraian”.⁵⁹ Lebih lanjut beliau menjelaskan persoalan yang datang ke KUA Kec. Ulee Kareng umumnya belum terlalu rumit, karena dapat diselesaikan di tingkat gampong dan lembaga adat.⁶⁰

Sementara Geuchik Gampong Pango Deah menyatakan bahwa “faktor pendukung peran lembaga adat gampong dalam mediasi perceraian adalah: adanya hubungan kekeluargaan antara pihak yang bertikai dengan personil lembaga adat gampong, banyaknya penasehat-penasehat seperti imum gampong, geuchik dan orang-orang yang di tuakan, serta peran keluarga yang dapat menjadi penasehat kasus perceraian tersebut.”⁶¹

Hasil wawancara penulis dengan imuem gampong, (Abdallah) mengatakan setiap tahunnya kasus perceraian muncul dengan masalah yang berbeda-beda.

⁵⁸ Hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kec. Ulee Kareng (H. Iqbal, S,Ag, M.H) Tanggal 25 Januari 2018, Jam 08.40 di Kantor KUA Ulee Kareng.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Hasil wawancara dengan Geuchik Pango Deah (Micos Handayani Putra) Tanggal 26 Januari 2018, Jam 10.20 di kantor Geuchik Pango Deah Ulee Kareng.

Namun beliau menyarankan sebaiknya perceraian jangan terjadi, harus dapat diselesaikan dalam keluarga maupun lembaga adat gampong.⁶²

Selain hal diatas faktor keterlibatan peran lembaga adat gampong dalam mediasi kasus perceraian di Pango Deah adalah karena lembaga adat gampong memiliki wewenang sebagai lembaga peradilan dalam menegakkan hukum diwilayahnya hal ini menunjukkan bahwa berbagai permasalahan konflik yang timbul masyarakat Aceh diselesaikan berdasarkan di mana sumber konflik itu m u n c u l .⁶³

3.3. Mekanisme Lembaga Adat Gampong Dalam Mediasi Kasus Perselisihan Rumah Tangga di Desa Pango Deah

Penyelesaian mediasi melalui lembaga adat gampong dalam kasus perselisihan rumah tangga menempuh mekanisme yang tepat, sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik. Penyelesaian melalui adat gampong dilakukan apabila dimintakan oleh pihak warga yang bersengketa (adanya aduan), sehingga lembaga adat gampong dapat menyelenggarakan peradilan desa (*dorjustitie*) bertempat di balai Gampong. Kemudian langkah yang dapat ditempuh oleh lembaga adat gampong adalah:⁶⁴

1. Menerima dan mempelajari pengaduan
2. Memerintahkan perangkat desa atau kepala dusun untuk menyelidiki perkara, dengan menghubungi para pihak yang bersangkutan
3. Mengatur dan menetapkan waktu persidangan serta menyiapkan persidangan di balai desa
4. Mengundang para sesepuh desa yang akan mendampingi kepala desa untuk memimpin persidangan

⁶² Hasil wawancara dengan Imuem Gampong (Tgk. Abdallah S.Ag) Tanggal 7 Februari 2018, Jam 7.30 di Mesjid Gampong Pango Deah Ulee Kareng.

⁶³ *Ibid.* Tanggal 7 Februari 2018, Jam 7.30.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Imuem Gampong (Tgk. Abdallah S.Ag) Tanggal 7 Februari 2018, Jam 7.30 di Mesjid Gampong Pango Deah Ulee Kareng.

5. Mengundang para pihak yang berselisih, para saksi untuk di dengar keterangannya
6. Membuka persidangan dan menawarkan perdamaian diantara kedua belah pihak
7. Memeriksa perkara, mendengarkan keterangan saksi, pendapat para sesepuh desa
8. Mempertimbangkan dan menetapkan keputusan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Menurut Geuchik Gampong Pango Deah (Micos Handayani), “Setiap perselisihan atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat pada hakikatnya selalu diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah sebagai esensi dari proses mediasi antara pihak yang bersengketa.⁶⁵ Apabila pada tahap ini masih belum tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dimintakan kepada kepala adat sebagai mediator melakukan pendekatan kepada para pihak untuk mencari akar permasalahan yang terjadi. Pendekatan kepada para pihak dapat dilakukan melalui beberapa kali pertemuan, mengingat kompleksnya permasalahan atau bahkan dengan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, kepala adat dapat meminta bantuan kepada tokoh adat yang lain yang bersifat netral untuk mempercepat proses mediasi.⁶⁶

Selanjutnya jika para pihak sudah mengarah pada alternatif penyelesaian sengketa, kepala adat dapat membahasakan bentuk penyelesaian damai yang disepakati melalui bahasa adat maupun bahasa agama yang menjadi kepercayaan kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian damai yang disepakati melalui proses mediasi diperkuat dengan dilaksanakan upacara atau prosesi adat. Hal ini berarti bahwa hasil mediasi mengikat kuat kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk beriktikat baik sesegera mungkin melaksanakan hasil mediasi.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Geuchik Pango Deah (Micos Handayani Putra) Tanggal 26 Februari 2018, Jam 10.00 di kantor Geuchik Pango Deah Ulee Kareng.

⁶⁶ *Ibid.*

Pelaksanaan hasil mediasi dalam masyarakat adat, tidak hanya menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa, tetapi juga menjadi tanggung jawab tokoh adat sebagai mediator. Keluarga atau kerabat para pihak yang bersengketa, berperan sebagai pendorong supaya kesepakatan mediasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Disisi lain peran masyarakat adat yang lain juga sangatlah penting sebagai kontrol terhadap pelaksanaan hasil mediasi.⁶⁷

Hasil wawancara penulis tentang peran KUA dalam proses mediasi pada kasus perceraian menyebutkan “belum maksimal”, karena minimnya persoalan dan tenaga personil yang terbatas.⁶⁸ Lebih lanjut Kepala KUA menyebutkan peran KUA dalam mengurangi angka perceraian di Kec. Ulee Kareng hanya sebatas mediasi saja.⁶⁹ Sementara peran geuchik dalam mengurangi angka perceraian melalui beberapa tahap yaitu: mengadakan pengajian rutin setiap hari Rabu kepada ibu-ibu di Desa Pango Deah sementara untuk kaum bapak pada malam Senin di desa terdekat yaitu Pango Raya zikir *ratep seribee*, dan di Desa Pango Deah juga mengadakan *ratep seribee* setiap minggu pertama dan minggu ke tiga di setiap malam Jum’at dalam setiap bulan, memberi nasehat, melakukan mediasi.⁷⁰

Dari hasil penelitian penulis, terdapat dua kasus perceraian di Gampong Pango Deah yang berhasil diselesaikan secara adat sehingga tidak sampai diselesaikan di tingkat KUA. Hal senada juga di ungkapkan oleh Kepala KUA

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Sekdes (Rahmad Hidayat) Tanggal 20 Februari 2018, Jam 09.15 di kantor Geuchik Pango Deah Ulee Kareng.

⁶⁸ Hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kec. Ulee Kareng (H. Iqbal, S.Ag, M.H) Tanggal 25 Januari 2018, Jam 09.13 di Kantor KUA Ulee Kareng.

⁶⁹ *Ibid.* Tanggal 25 Januari 2018, Jam 09.50

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Geuchik Pango Deah (Micos Handayani Putra) Tanggal 26 Januari 2018, Jam 10.20 di kantor Geuchik Pango Deah Ulee Kareng.

Kec. Ulee Kareng bahwa tidak dijumpai kasus perceraian yang terjadi di Gampong Pango Deah. Ini berarti angka perceraian di Gampong Pango Deah lebih sedikit dibandingkan dengan gampong-gampong yang lain, di mana peneliti melihat beberapa kasus perceraian terjadi di selesaikan oleh KUA bukan melalui lembaga adat gampong atau tidak berhasil melalui mediasi.⁷¹

Ada beberapa tahap yang harus dilalui pasangan suami istri yang hendak bercerai di antaranya:

1. Kedua pasangan suami istri melakukan mediasi secara pribadi dari masing-masing pihak suami istri.
2. Apabila kedua pasangan tersebut tidak menemukan jalan keluar ia meminta nasehat pasangan suami istri menempuh jalur kekeluargaan dari masing-masing pihak keluarga yang bertikai.
3. Apabila kasus mediasi secara keluarga menemui jalan buntu maka kedua pasangan suami istri melaporkan kasunya ke lembaga adat gampong yang dimulai dari Imuem Menasah, Geuchik.
4. Jalur terakhir apabila kasus mediasi tidak dapat diselesaikan lembaga adat gampong kedua belah pihak atau salah satunya melapor ke KUA.⁷²

Di samping mekanisme di atas, ada juga pasangan suami istri tidak menempuh jalur mediasi melalui adat gampong, tetapi langsung ke KUA. Setelah penulis melakukan wawancara dengan Sekdes, beliau mengungkapkan alasan pasangan suami istri tidak menempuh jalur mediasi adat gampong dikawatirkan kasus suami istri tersebut merebak digampong.⁷³

⁷¹ Hasil Wawancara penulis dengan Kepala KUA Kec. Ulee Kareng (H. Iqbal, S.Ag, M.H) Tanggal 25 Januari 2018, Jam 09.13 di Kantor KUA Ulee Kareng.

⁷² Hasil wawancara dengan Imuem Gampong (Tgk. Abdallah S.Ag) Tanggal 7 Februari 2018, Jam 7.30 di Mesjid Gampong Pango Deah Ulee Kareng.

⁷³ Hasil wawancara dengan Sekdes (Rahmad Hidayat) Tanggal 8 Februari 2018, Jam 10.25 di kantor Geuchik Pango Deah Ulee Kareng.

Sebagai imuem di gampong, peran imuem gampong sangat dibutuhkan untuk memberi solusi mencari jalan keluar setiap permasalahan yang terjadi. Untuk menghindari terjadinya perceraian, peran imuem gampong tidak hanya berfungsi mengelola urusan mesjid saja, tetapi sebagai mediator dalam berbagai kasus yang terjadi di gampong termasuk kasus perceraian.⁷⁴

Sementara bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai, melakukan mediasi ke instansi di mana tempat dia bekerja, setelah dari lembaga adat gampong. Kemudian di instansi tersebut diberikan nasehat bimbingan kepada suami istri tersebut agar tidak terjadi perceraian dan dapat mempertahankan rumah tangganya, namun apabila di instansi tersebut menemui jalan buntu maka instansi pegawai negeri tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk melanjutkan kasus perceraian ke jenjang lebih tinggi yaitu ke KUA. Setelah melakukan mediasi perceraian di tingkat KUA tidak juga menemui hasil yang memuaskan, maka kasus perceraian tersebut diselesaikan oleh Pengadilan untuk memutuskan bagaimana jalan yang terbaik apakah tetap bercerai atau dapat diselesaikan dengan secara damai.⁷⁵

Berikut ini akan dikemukakan beberapa langkah mengenai mekanisme kerja mediator:

a. Pramediasi

Dalam rangka pramediasi, mediator melakukan pengenalan awal terhadap permasalahan utama. Mediator harus menyelami akar permasalahan melalui kontak dengan para pihak, sehingga ia memiliki persepsi tersendiri. Mediator juga

⁷⁴Hasil wawancara dengan Imuem Gampong (Tgk. Abdallah S.Ag) Tanggal 7 Februari 2018, Jam 7.30 di Mesjid Gampong Pango Deah Ulee Kareng.

⁷⁵*Ibid.* Tanggal 12 Februari 2018, Jam 7.25

berkonsultasi dengan para pihak untuk menentukan siapa yang hadir, waktu, tempat, aturan tempat duduk, durasi waktu pertemuan, dan hal-hal lain yang mendukung kenyamanan para pihak dalam menjalani proses mediasi.

b. **Negosiasi dan pertemuan terpisah**

Negosiasi merupakan langkah penting di mana para pihak sudah memulai membicarakan strategi dan kemungkinan untuk memperoleh kesepakatan. Jika dalam negosiasi tersebut para pihak mengalami hambatan, maka mediator dapat menawarkan pertemuan terpisah, di mana mediator akan menemui masing-masing pihak pada waktu dan tempat yang berbeda.

c. **Perumusan kesepakatan**

Bila dalam negosiasi telah ditemukan beberapa kesepakatan antara para pihak, maka mediator dapat merumuskan dalam bahasa tulisan yang mudah dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak. Rumusan kesepakatan tersebut dapat berupa pointer atau pernyataan yang dapat diterima kedua belah pihak.

d. **Pembuatan dan mencatat keputusan akhir**

Sebelum keputusan akhir dibuat para pihak dikumpulkan dalam suatu pertemuan untuk mendiskusikan kembali kesepakatan yang telah dirumuskan. Hal ini perlu dilakukan, mengingat mediator harus memastikan seluruh isu sudah dibahas. Para pihak merasa puas dan tidak ada halangan lagi yang mengganjal dari keduanya, dan mereka siap membuat keputusan akhir.

e. **Penutup mediasi**

Pada langkah terakhir ini, mediator mengucapkan selamat kepada para pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi. Mediator

juga mengingatkan bahwa keputusan yang diambil dalam mediasi adalah keputusan yang dibuat bersama oleh masing-masing pihak.⁷⁶

3.4. Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Perselisihan Rumah Tangga Oleh Lembaga Adat Gampong Pango Deah

Penyelesaian sengketa melalui mediasi jauh efektif dan efisien di bandingkan dengan cara yang lain. Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal *Alternative Dispute Resolution* salah satu cara dengan banyak digunakan adalah mediasi. Proses penyelesaian perselisihan dalam lembaga adat gampong, tidak sama seperti jalur penyelesaian yang ada dalam lembaga pengadilan.

Dalam lembaga adat, proses penyelesaian hanya dilakukan secara sederhana dengan lebih menekankan aspek musyawarah mufakat untuk mencapai suatu perdamaian dari pihak yang berselisih. Dalam proses persidangan yang dilakukan oleh lembaga adat gampong tidaklah sama seperti yang ada di pengadilan yang memiliki hakim, panitera. Diawali dengan adanya pengaduan baik itu dari korban, orang tua, anak saudara dan lain-lainnya.

Akan tetapi penyelesaian secara adat dalam lembaga adat gampong lebih merupakan sebagai penengah untuk mencapai suatu perdamaian dengan perangkat aparaturnya gampong dan dibantu beberapa aparaturnya yaitu: *Imuem Gampong*,

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Imuem Gampong (Tgk. Abdallah S.Ag) Tanggal 26 Februari 2018, Jam 8.10 di Mesjid Gampong Pango Deah Ulee Kareng.

Tuha Peut, Tuha Lapan, Orang Yang di Tuakan, dan unsur masyarakat sekitar yang dapat membantu proses mediasi tersebut.⁷⁷

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA di jelaskan bahwa pihak KUA melakukan proses mediasi terhadap kasus perceraian di Kec. Ulee Kareng. Sedangkan tingkat keberhasilan proses mediasi, ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Beliau lebih lanjut menyebutkan, mayoritas proses mediasi tidak berhasil karena kasus yang dijumpai oleh KUA persoalannya sudah agak rumit dan kejadiannya sudah berlangsung lama sehingga KUA tidak dapat menyelesaikan kasus mediasi perceraian dan kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk diselesaikan.⁷⁸

Lebih lanjut penulis menanyakan tentang jumlah angka perceraian dalam 3 tahun terakhir hanya 2 kasus yang terjadi di Gampong Pango Deah, dan dapat diselesaikan melalui lembaga adat gampong.⁷⁹ Sementara kepala KUA Ulee Kareng menyebutkan jumlah angka perceraian 3 tahun terakhir dari Desa Pango Deah tidak ada, kemungkinan mereka menyelesaikan kasus perceraian ke lembaga adat gampong saja.⁸⁰ Adapun tentang pihak yang banyak menggugat dalam kasus perceraian Kepala KUA Kec. Ulee Kareng menyebutkan bahwa lebih banyak dari pihak istri.⁸¹

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kec. Ulee Kareng (H. Iqbal, S,Ag, M.H) Tanggal 25 Januari 2018, Jam 09.20 di Kantor KUA Ulee Kareng.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Geuchik Pango Deah (Micos Handayani Putra) Tanggal 26 Januari 2018, Jam 10.00 di kantor Geuchik Pango Deah Ulee Kareng.

⁸⁰ Hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kec. Ulee Kareng (H. Iqbal, S,Ag, M.H) Tanggal 25 Januari 2018, Jam 09.35 di Kantor KUA Ulee Kareng.

⁸¹ *Ibid.* Tanggal 26 Januari 2018, Jam 11.00

Hal yang sama juga terjadi di Gampong Pango Deah, pihak yang lebih banyak menggugat adalah dari pihak istri di mana terjadinya percekocokan rumah tangga.⁸² Pada kasus perceraian di Gampong Pango Deah beberapa bulan atau tahun yang lalu terjadinya Talak 3 dan masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh lembaga adat gampong karena pihak suami langsung menceraikan istrinya, bahkan lembaga adat gampong tidak mengetahui bahwa telah terjadi perceraian dan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan oleh lembaga adat gampong.⁸³

Dari hasil wawancara penulis dengan imuem Gampong Pango Deah tentang peran lembaga adat gampong bahwa imuem gampong terlibat dalam kasus mediasi perceraian, tetapi beliau mengatakan bahwa tidak ada kasus perceraian yang terjadi di Gampong Pango Deah melainkan kasus pengajuan *Fasakh* yang mana sebelumnya terjadi percekocokan antara suami dan istri yang ingin bercerai, namun setelah dimediasi oleh lembaga adat gampong dan membuat kesepakatan oleh pihak yang berperkara agar tidak terulang kembali dan kasus tersebut dapat diselesaikan oleh lembaga adat gampong dalam mediasi perceraian.⁸⁴

Beberapa kasus yang terjadi proses mediasi perselisihan rumah tangga di gampong tersebut, ada lembaga adat gampong tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik melainkan memilih ke lembaga adat gampong lain, setelah kejadian perceraian baru datang ke Tgk. Imuem Gampong atau ke lembaga adat gampong

⁸² Hasil wawancara dengan Sekdes (Rahmad Hidayat) Tanggal 26 Januari 2018, Jam 10.15 di kantor Geuchik Pango Deah Ulee Kareng.

⁸³ *Ibid.* Tanggal 26 Januari 2018, Jam 11.00

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Imuem Gampong (Tgk. Abdallah S.Ag) Tanggal 7 Februari 2018, Jam 7.30 di Mesjid Gampong Pango Deah Ulee Kareng.

meminta surat dan melaporkan kepada lembaga adat gampong bahwa mereka telah bercerai.⁸⁵

Hal ini sering terjadi pada kasus perceraian yang mana menyelesaikan kasus perceraian tersebut ke tempat yang lain agar orang-orang gampong tersebut tidak mengetahui bahwa mereka telah bercerai dan ini membuat lembaga adat gampong tidak menyukai hal tersebut karena tidak menganggap sebagai orang tua di gampong tersebut.⁸⁶

Dari hasil penelitian di atas, dapat dianalisis bahwa dalam konteks Aceh, praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi ada dua cara yaitu, melalui lembaga Peradilan atau disebut *litigasi* dan lembaga di luar Peradilan *non litigasi*. Di dalam lembaga peradilan yang berlaku di Indonesia penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib dilakukan sebelum memasuki pokok perkara baik itu oleh Peradilan Agama maupun Peradilan Umum. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar peradilan yaitu, lembaga khusus yang menangani masalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan disebut juga *Alternative Dispute Resolution (ADR)* melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penetapan ahli.

Lembaga adat gampong di Aceh termasuk di Pango Deah memakai peran eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai sebuah masyarakat yang terbentuk sejarah panjang peran lembaga adat dalam masyarakat memiliki pola pendekatan sendiri yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) sebagai salah alternatif penyelesaian sengketa/ konflik di tengah-tengah masyarakat.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.* Tanggal 7 Februari 2018, Jam 7.30

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Sekdes (Rahmad Hidayat) Tanggal 27 Januari 2018, Jam 10.00 di kantor Geuchik Pango Deah Ulee Kareng.

Peran adat gampong sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik dan juga sebagai pendukung pelaksanaan Syariat Islam.⁸⁸

Hasil wawancara penulis dengan informen menyebutkan bahwa ia lebih memilih jalur mediasi lembaga adat gampong ketimbang menyelesaikan kasusnya ke jalur hukum.⁸⁹ Jalur ini dinilai lebih aman dan lebih ekonomis ketimbang menempuh penyelesaian mediasi melalui jalur hukum. Selain itu dampak positif jalur mediasi di tingkat gampong tidak diketahui oleh masyarakat secara luas dan tidak memerlukan banyak waktu, anak-anak dalam keluarga tetap terjaga.

⁸⁸ Tim Penelitian Puslit IAIN Ar-Raniry, *Peran Lembaga Adat dalam Mendukung Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Puslit IAIN Ar-Raniry, 2009).

⁸⁹ Uswatun Hasanah, Tanggal 26 Januari 2018, Jam 10.15, di Kantor Geuchik Pango Deah.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Faktor penyebab lembaga adat Gampong Pango Deah terlibat dalam mediasi pada kasus perselisihan rumah tangga terdapat dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor eksteren. Secara intern faktor penyebab lembaga adat gampong terlibat dalam mediasi perselisihan rumah tangga karena: menghindari rasa malu, karena dikhawatirkan akan diketahui oleh orang lain secara meluas, menghindari banyaknya kasus perceraian, melakukan damai dengan jalan kekeluargaan, adanya keinginan yang kuat dari masing-masing pasangan suami istri untuk mendamai.

Sedangkan faktor secara eksteren adalah: tidak terjadinya konflik meluas antara kedua belah pihak yang bertikai, jalur yang ditempuh melalui mediasi tidak memerlukan banyak habis biaya, tidak memakan waktu yang lama dan berlarut-larut dalam kasus perceraian, tidak masuk pengaruh orang ketiga baik dari pihak keluarga istri maupun dari pihak keluarga suami, hemat biaya, menghormati jalur musyawarah.

2. Peran lembaga adat Gampong Pango Deah dalam proses mediasi pada kasus perselisihan rumah tangga adalah sebagai orang tua digampong, sebagai mediator, sebagai penasehat, dan sebagai fasilitator. Sebagai orang tua atau yang di tuakan di gampong lembaga adat gampong menempatkan dirinya menjadi orangtua bagi anggota masyarakat yang di pimpinnya siapapun yang bertikai lembaga adat gampong tetap berperan penting untuk meredam setiap

konflik terjadi di gampong. Lembaga adat gampong juga sebagai mediator tempat mengadukan segala keluhan anggota masyarakatnya untuk dapat hidup damai dan nyaman dari segala gangguan dari manapun. Lembaga adat gampong juga berperan sebagai penasehat dalam setiap percetakan yang terjadi dalam keluarga anggota masyarakatnya. Dalam memberikan nasehat lembaga adat Gampong Pango Deah sangat bersikap adil, tidak berpihak pada salah satu anggota yang bertikai sehingga hasilnya dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Sebagai fasilitator lembaga adat Gampong Pango Deah memberikan fasilitas seluas-luasnya kepada pihak yang bertikai apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lembaga adat Gampong Pango Deah memberikan fasilitas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan jika sewaktu-waktu ada konflik panas dari kedua belah pihak yang bertikai.

- 3 Hasil mediasi oleh lembaga adat Gampong Pango Deah pada kasus perselisihan rumah tangga adalah terbukti mengagalkan beberapa kasus perceraian tidak sampai ke KUA, hal ini dapat dibuktikan dari hasil observasi, studi dokumentasi dan hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kec. Ulee Kareng bahwa tidak terdapat satu pasangan pun yang mengajukan gugatan cerai maupun mediasi ketinggian KUA, melainkan dapat diselesaikan di tingkat lembaga adat gampong. Peran lembaga adat Gampong Pango Deah mampu meredam setiap gejolak yang terdapat di gampong baik berasal dari luar maupun dari dalam termasuk pada kasus perceraian. Hal ini dapat dicontoh bahwa lembaga adat gampong sangat berpengaruh terhadap segala

urusan yang terjadi dan memperkecil terjadinya angka perceraian.

Mediator berperan sebagai komunikator untuk mencari jalan keluar setiap permasalahan. Apabila para pihak telah mengarah kepada alternatif penyelesaian perselisihan, peran mediator menerjemahkan dengan bahasa agama maupun bahasa adat, kemudian hasil mediasi dikuatkan dengan prosesi adat, untuk mengikat para pihak. Dan mediasi salah satunya pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangga dan dengan hasil tersebut yang dianggap adil oleh kedua belah pihak sehingga kasus tersebut tidak perlu di tempuh upaya hukum melalui pengadilan.

4.2. Saran-Saran

1. Penulis mengharapkan ada usaha yang lebih serius lagi dari peran lembaga adat gampong dalam mencegah terjadinya kasus perceraian dalam rumah tangga melalui jalur mediasi sehingga dapat menekan angka perceraian. Selain itu perlu penambahan tenaga administrasi dalam membantu mengimbangi banyaknya jumlah perkara yang masuk.
2. Kepada Pemerintah, hendaknya pemerintah menyiapkan tenaga administrasi di tingkat pedesaan yang lebih professional dalam menangani proses mediasi di lembaga adat gampong, karena selama ini di tinngkat gampong masih sangat minim.
3. Kepada Instansi Kampus, dalam proses mediasi hendaknya dosen pengampu mata kuliah yang berhubungan dengan perceraian dan mediasi, dapat melakukan praktek langsung dalam menangani kasus perceraian kepada

mahasiswa khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga. Sehingga mahasiswa lebih memahami mekanisme proses mediasi dalam kasus perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Satria Fatawi, *Peran Tetua Aceh Dalam Mediasi Perceraian Di Desa Paya Bujok Tunon, Kota Langsa (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Adat)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Skripsi, Yogyakarta, tp, 2017.
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Azhari, *Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Terhadap Peran Tuha Peut Di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Skripsi, Banda Aceh, tp, 2016.
- Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan*, Banda Aceh: CV. Boenbon Jaya, 2002.
-, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh MAA, 2007.
-, *Asas-Asas Dan Perkembangan Hukum Adat*.
-, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh, Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: 1 Mei 2008.
- Daud Ali Muhammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. XI, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Di Indonesia Badan Hukum antara lain terdiri dari: Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Umum, Perusahaan Jawatan, Yayasan, Koperasi.
- Hakim Nyak Pha, *Kreativitas dan Ketahanan Adat/ Budaya, dalam T. Alibasjah Talsya (peny.), Adat dan Budaya Aceh Nada dan Warna*, Banda Aceh: LAKA, tt.
- Hendropuspita, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Islam Kontemporer*.
- Jakfar Puteh. M. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012.

- John M. Echols, Cet XXXVI, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Koordinator Statistik Kecamatan Ulee Kareng, 2015. *Kecamatan Ulee Kareng Dalam Angka 2015*, Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh.
- Misri A. Muchsin, *Eksistensi Tuha Peut Dalam Lintasan Sejarah Budaya Aceh*, Jurnal Sejarah dan Nilai Tradisional, Nomor 14 April 2012.
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nurlia Zulfantun Nisa, *Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Jakarta Timur*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Skripsi, Jakarta, tp, 2013.
- Rubiati, *Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (studi kasus kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)*. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Skripsi, Banda Aceh, tp, 2016.
- Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 26.
- Subekti, *pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta:pt Intermasa, 1989.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syahrial, 2004, *Hukum Adat dan Hukum Islam Indonesia: Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Yayasan Nadiya, Banda Aceh.
- Syahrijal Abbas. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
-, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet.2 Jakarta: Kencana, 2008.
- Taqwaddin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Intan Cendikia, Yogyakarta, 2011.
- Teuku Muttaqin Mansur, *Kedudukan Mahkamah Adat Setelah Undang-Undang Tentang Pemerintah Aceh*, *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No.2, Agustus, 2016, pp.209-218.

Tim Penelitian Puslit IAIN Ar-Raniry, *Peran Lembaga Adat dalam Mendukung Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Puslit IAIN Ar-Raniry, 2009.

Tim Redaksi *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 18B ayat (2).

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh. *Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

UU NO 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Zainuddin, H.M. *Tarich Atjeh dan Nusantara Djilid I*, Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961.

Pasal 13 ayat (1) Qanun 9 Tahun 2008.

Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 14 Qanun 9 Tahun 2008.

Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (7) Qanun 9 Tahun 2008.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 41 Qanun 10 Tahun 2008.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008.

Qanun Aceh, Tentang Lembaga Adat, Nomor 10 Tahun 2008.

Qanun Aceh, Tentang Lembaga Adat, Nomor 10 Tahun 2008.

Qanun Aceh, Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 5 Tahun 2003.

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya, Tentang Pemerintahan Gampong, Nomor 9 Tahun 2012.

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya, Tentang Pemerintahan Gampong, Nomor 9 Tahun 2012.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Permerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh.

digilib.uinsby.ac.id

eprints.undip.ac.id

www.pelajaran.co.id

<https://www.bandaacehkota.go.id>

<https://www.kamusbesar.com>

Maa.acehjayakab.go.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ULEE KARENG
Jln. Prof. A. H. Hasyimi Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh
e_mail : kuauleekareng@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-012/Kua.01.07/5/PW.01/3/2018

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 207/Un.08/FSH.1/01/2018 Tanggal 12 Januari 2018, tentang Permohonan Kesiadaan Memberi Data, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : T. Muhammad Hay Harist
NIM : 111309733
Prodi/Semester : Hukum Keluarga/ IX (sembilan)
Alamat : Desa Pango Deah, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Benar telah mengambil data dan melakukan wawancara dengan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh untuk bahan penyusunan Skripsi yang berjudul "Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perceraian (Studi kasus di Kec. Ulee Kareng)" (Data terlampir).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 07 Maret 2018





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 207/Un.08/FSH.I/01/2018

12 Januari 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiadaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala KUA Kec. Ulee Kareng
2. Geuchik Gampong Pango Deah Ulee Kareng
3. Lembaga Adat Gampong Pango Deah Ulee Kareng
4. Tuha Peut Gampong Pango Deah Ulee Kareng
5. Imuem Gampong Pango Ulee Kareng

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : T. Muhammad Hay Harist
 NIM : 111309733
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ IX (Sembilan)
 Alamat : Desa Pango Deah, Kec. Ule Kareng

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perceraian (Studi Kasus di Kec. Ulee Kareng)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
 Wakil Dekan I,
 Ridwan Nurdin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama Lengkap :T. Muhammad Hay Harist
 Tempat/Tgl. Lahir :Banda Aceh/03-02-1995
 Jenis Kelamin :Laki-Laki
 Pekerjaan/NIM :Mahasiswa/111309733
 Agama :Islam
 Kebangsaan/Suku :Indonesia/Aceh
 Status :Belum Kawin
 Alamat :Desa Pango Deah Kec. Ulee Kareng Banda Aceh

Nama Orang Tua

Ayah :H. T.Chaidar
 Ibu :Dra. Hj. Hayati, M.Ag
 Pekerjaan :PNS (Pensiun)
 Alamat :Desa Pango Deah Kec. Ulee Kareng Banda Aceh

Pendidikan

Sekolah Dasar :Min Jambo Tape Banda Aceh 2007
 SMP :SMP Inshafuddin Banda Aceh 2010
 SMA :SMA Fatih Bilingual School Banda Aceh 2013
 Perguruan Tinggi :Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga.

Banda Aceh, 26 Februari 2018

Yang Menerangkan

T. Muhammaad Hay Harist